

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke empat bahwa tujuan dari Negara Indoneisa ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Setiap tahunnya jumlah penduduk Indonesia semakin meningkat. Dengan penduduk yang banyak, Indonesia memiliki berbagai keragaman seperti, keragaman agama, budaya, suku, ras, dan lainnya. Pada Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu.

Haji dalam syari'at Islam termasuk bagian dari ibadah. Sebagaimana ibadah lainnya, haji dalam pengalamannya melewati suatu proses yang di mulai dengan pengetahuan tentang haji, pelaksanaan haji, dan berakhir pada fungsi haji, baik bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat. Ketiga bagian dalam proses pengalaman haji tersebut merupakan suatu kesatuan yang utuh. Pengetahuan tentang haji diperlukan sebagai acuan pelaksanaan ibadah haji itu sendiri. Sahnya pelaksanaan haji sangat tergantung pada penerapan dan

ketentuan-ketentuan formal tentang haji yang telah di ketahui itu.¹ Ibadah haji merupakan rukun haji kelima, yang dilakukan minimal sekali seumur hidup. Menunaikan ibadah haji adalah bentuk ritual tahunan bagi kaum muslim yang mampu secara materil, fisik, maupun keilmuan dan keragaman yang berkunjung pada beberapa tempat di Arab Saudi dan melaksanakan beberapa kegiatan pada waktu yang sudah di tentukan yaitu pada bulan Dzulhijah.²

Penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia telah di atur dalam Undang-Undang. Dengan tujuan agar penyelenggaraan ibadah haji dapat dilakukan dengan baik, tertib dan juga memberi kepuasan terhadap jama'ah haji. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menyebutkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Ibadah Haji. Kemudian Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Ibadah Haji menyebutkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jama'ah haji.

Meningkatnya jama'ah ibadah haji setiap tahunnya dapat dijadikan parameter peningkatan manusia seutuhnya dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan beragama. Besarnya jumlah jama'ah haji ini mengakibatkan makin berat pula beban pemerintah, karena penyelenggaraan ibadah haji merupakan kegiatan yang terus-menerus, rutin, teknis dan fungsional. Apalagi

¹ M.Shaleh Putuhena, 2007, *Historiografi Haji Indonesia*, PT Lkis Pelangi Aksara, Yogyakarta, hlm. 1.

² Aguk Irawan, 2014, *Prosedur Hitam Penyelenggaraan Haji*, Mutiara Ilmu, Yogyakarta, hlm. 3.

meningkatnya taraf hidup dan daya kritis masyarakat akan menimbulkan tuntutan yang makin tinggi terhadap kualitas pelayanan ibadah haji. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Haji Indonesia menyebutkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji adalah rangkaian pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jama'ah haji.

Pelaksanaan ibadah haji tidak hanya bagi Pemerintah dan Kementerian Agama Republik Indonesia saja, tetapi melibatkan unsur-unsur masyarakat, yaitu munculnya biro perjalanan yang memberikan perjalanan kepada calon jama'ah haji Indonesia. Pasal 1 ayat (5) keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, menyebutkan bahwa panitia penyelenggara haji yang selanjutnya disingkat PPIH adalah panitia penyelenggara haji tingkat pusat, tingkat daerah, dan di Arab Saudi yang dibentuk oleh Menteri. Kemudian menurut Pasal 34 ayat (1) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 371 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah menyebutkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji khusus dapat dilakukan oleh pemerintah dan atau Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) oleh Direktur Jendral.

Mengenai perjalanan umrah di atur dalam Pasal 36 ayat (1) keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 371 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menyebutkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan umrah sebagaimana di maksud dalam Pasal 35 ayat (1) adalah biro perjalanan wisata dan/ atau organisasi / lembaga

dakwah berbadan hukum yayasan yang ditetapkan sebagai penyelenggara ibadah umrah oleh Direktur Jendral. Animo masyarakat untuk menunaikan ibadah haji dari tahun ketahun cenderung selalu meningkat hal ini mengakibatkan daftar tungguyapun semakin panjang. Haji plus atau yang sering di kenal dengan ONH plus menjadi alternatif yang lebih diminati oleh para calon jamaah haji. ONH plus di selenggarakan oleh BPU (Biro Perjalanan Umum) yang selanjutnya di sebut biro perjalanan haji, ini termasuk program pemerintah yang pelaksanaannya di selenggarakan oleh pihak swasta³. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang nomor 13 Tahun 2008 disebutkan bahwa: "Penyelenggaraan haji khusus merupakan pihak yang menyelenggarakan pengelolaan, pembiayaan dan pelayannya bersifat khusus". Program ini banyak diminati karena daftar tunggu (*waiting list*) tidak terlalu lama jika di bandingkan dengan haji regular biasa.

Daftar tunggu (*waiting list*) untuk haji regular di setiap daerah bisa berbeda beda tergantung dari banyak sedikitnya pendaftar yang yang mendaftar haji di daerah yang bersangkutan, ada yang hanya membutuhkan 4 Tahun , 5 Tahun, bahkan ada yang lebih dari 10 Tahun, hal ini sangat berbeda dengan dengan daftar tunggu (*waiting list*) calon jamaah haji plus yang relatif lebih cepat. Haji plus menyajikan fasilitas yang lebih baik terutama dalam hal konsumsi serta penginapan. Tempat penginapan yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas, jarak penginapan dengan masjid yang relatif dekat, kenyamanan hotel, penyediaan makanan sesuai permintaan jamaah bahkan ada

³ Muchtar Adam, 1995, *Cara Mudah Naik Haji*, Mizan, Bandung, hlm. 27.

biro perjalanan haji dan umrah yang menyediakan asuransi kecelakaan atau jiwa sebagai jaminan keselamatan bagi para jamaahnya, sehingga hal tersebut menjadi alternatif utama dalam memilih menggunakan jasa Biro Penyelenggara Perjalanan Haji dan Umrah.

Dengan meningkatnya jumlah umat muslim yang begitu besar yang ingin melaksanakan ibadah haji maka lahirlah sebuah peluang usaha yang menjanjikan bagi pihak swasta dalam mengelola usaha di bidang *travel* haji dan umrah yang diharapkan dapat memberi manfaat baik bersifat menolong orang agar dapat dengan mudah pergi ke Baitullah maupun memberikan kesejahteraan dengan mengambil keuntungan dari jasa yang ditawarkan. Dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang berbunyi:

"Penyelenggaraan ibadah haji khusus dilaksanakan oleh penyelenggara ibadah haji khusus yang telah mendapat izin dari Menteri Agama". Sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tertang Penyelenggaraan Ibadah Haji, bahwa perjalanan haji dan umrah dapat dilakukan secara perseorangan dan rombongan melalui penyelenggara perjalanan haji dan umrah yang dilakukan oleh pemerintah atau biro perjalanan wisata yang telah mendapat izin dari Menteri Agama. Menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008, "Penyelenggaraan perjalanan Ibadah Haji Khusus wajib memiliki persyaratan sebagai berikut :

1. Terdaftar sebagai penyelenggara perjalanan Haji khusus dan umrah.
2. Memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk menyelenggarakan ibadah Haji khusus.

3. Memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas ibadah Haji.

Menurut Pasal 34 ayat (2) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 396 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 371 tahun 2002 tentang Penyelenggara Ibadah Haji dan Umrah menyebutkan persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai penyelenggara ibadah haji khusus:

1. Biro perjalanan wisata yang memiliki izin penyelenggara memiliki izin perjalan ibdah umrah.
2. Menyerahkan bukti bahwa telah memberangkatkan jama'ah umrah dalam masa 2 (dua) Tahun dengan jumlah jama'ah minimal 200 orang.

Kemudian Pasal 35 ayat (2) keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 396 tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 371 tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menyebutkan bahwa persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai penyelenggara ibadah umrah adalah:

1. Biro perjalanan wisata yang telah mendapat izin sebagai Penyelenggara Perjalanan Wisata dari Dinas Wisata Provinsi atau Pemerintah Daerah Provinsi setempat dan telah beroperasi sekurang-kurangnya 1 (tahun).
2. Rekomendasi dari Dinas Pariwisata Provinsi atau Pemerintah Daerah Pronvinsi setempat.
3. Rekomendasi dari Kantor Wilayah Depertemen Agama Provinsi.
4. Menyerahkan uang jaminan yang jumlahnya ditetapkan oleh Direktur Jendral.

Kemudian pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan haji khusus di atur pada Pasal 46 ayat (1) Peraturan Mentri Agama Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus

menyebutkan direktorat jenderal melakukan pengawasan penyelenggaraan ibadah haji khusus. Pasal 46 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus menyebutkan bahwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan terhadap paket program, kegiatan operasional pelayanan jemaah haji, ketaatan dan/atau penertiban terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan ibadah umrah di atur pada Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah menyebutkan bahwa pengawasan dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah menyebutkan bahwa pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengawasan terhadap rencana perjalanan, kegiatan operasional pelayanan jemaah, ketaatan dan/atau penertiban terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut data dari Himpunan Penyelenggara Haji dan Umrah (HIMPUH) menyebutkan, terdapat 314 anggota yang terhimpun dalam organisasi ini. Jumlah ini cukup signifikan dengan animo masyarakat untuk menunaikan ibadah haji di Indonesia. Dengan demikian melalui biro haji yang sudah terdaftar di Himpunan Penyelenggara Haji dan Umrah (HIMPUH) dapat menjadi salah satu acuan bagi masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji ataupun umrah untuk mengurangi waktu tunggu ibadah hajinya.

Biro perjalanan haji dan umrah ini tersebar diseluruh wilayah Indonesia, salah satunya tersebar di wilayah Sumatera Barat yaitunya di Kota Payakumbuh. Kota Payakumbuh setiap tahunnya memiliki jumlah jama'ah haji yang cukup besar di Sumatera Barat, yaitu sebanyak 247 orang pada tahun 2016 yang resmi di lepas oleh Walikota Payakumbuh dan sebanyak 212 orang pada tahun 2017 yang resmi diberangkatkan oleh Walikota Payakumbuh. Dengan animo yang cukup besar dari masysarakat yang mampu secara materi untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umrah di Kota Payakumbuh setiap tahunnya, maka banyak pula terdapat biro-biro perjalan haji dan umrah di Kota Payakumbuh.

Namun demikian bukan berarti dari semua para calon jemaah haji dapat dilayani secara maksimal oleh biro-biro perjalanan tersebut, karena adanya jumlah kuota yang diberikan oleh Pemerintah pada biro-biro perjalan dalam pelayanan ibadah haji juga terbatas, dengan kata lain porsi bagi jemaah haji Indonesia reguler yang lebih banyak jumlahnya. Melalui pertimbangan tersebut, kuota yang diberikan oleh Pemerintah kepada biro-biro perjanan haji khusus bisa dibilang terbatas, pada dasarnya biro-biro perjalanan haji khusus ditujukan kepada masyarakat memiliki ekonomi menengah keatas. Namun demikian animo dari masyarakat yang ekonomi menengah keatas untuk memilih menunaikan ibadah haji melalui biro-biro perjalanan haji khusus terus meningkat.

Namun dalam pelaksanaannya para panitia-panitia yang menyelenggarakan haji melalui swasta dinilai tidak mempunyai rasa tanggung jawab, mereka cenderung memikirkan keuntungan semata. Mereka

mempengaruhi calon jemaah haji dan umrah dengan prosedur yang mudah dengan pelayan yang sangat ramah dan ternyata tidak memenuhi ketentuan sesuai dengan izin yang diberikan pemerintah sehingga dilapangan banyak terjadi penipuan, kesulitan teknis dan administrasi yang tidak sesuai dengan yang di janjikan, dan sudah dapat kita lihat baru-baru ini dikasus biro perjalanan Haji dan Umrah “First Travel” yang menipu para jemaahnya untuk menunaikan ibadah Haji dan Umrah dengan harga murah dan setelah itu para jemaahnya ditelantarkan dan tidak di berangkatkan ke tanah suci. Prilaku yang dilakukan biro perjalanan “First Travel” tersebut tidak sesuai dengan yang di harapkan oleh para jemaahnya. Dan di Kota Payakumbuh banyak terdapat agen-agen maupun cabang-cabang dari perusahaan biro perjalanan haji dan umrah seperti agen dari *Azizi tour and travel* yang berpusat di Sumatra Utara yaitu di Kota Medan. Agen biro perjalanan haji dan umrah dari *Azizi tour and travel* yang ada di Kota Payakumbuh ini ditipu oleh perusahaan yang ada di pusat yaitu di Kota Medan sehingga mengakibatkan terlantarnya para jemaah haji dan umrah yang akan berangkat ke Baitullah.

Oleh karena itu agar tidak ada perusahaan atau agen-agen dari biro-biro perjalanan haji dan umrah bermasalah berikutnya terutama yang ada di Kota Payakumbuh, maka penulis disini ingin meneliti tentang “PENGAWASAN TERHADAP BIRO PERJALANAN HAJI KHUSUS DAN UMRAH OLEH KEMENTERIAN AGAMA KOTA PAYAKUMBUH”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pengawasan terhadap Biro Perjalanan Haji Khusus dan Umrah oleh Kemtrian Agama Kota Payakumbuh?
2. Apakah kendala yang di hadapi dalam Mengawasi Biro Perjalanan Haji Khusus dan Umrah oleh Kementerian Agama Kota Payakumbuh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Agama terhadap Biro Perjalanan Haji khusus dan Umrah di Kota Payakumbuh.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh oleh Kementerian Agama Kota Payakumbuh dalam melakukan pengawasan terhadap Biro Perjalanan Haji khusus dan Umrah di Kota Payakumbuh.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memperluas khasanah ilmu pengetahuan penulis di bidang hukum, khususnya mengenai peran

pemerintah, dan tanggung jawab para pihak dalam pelaksanaan pengawasan terhadap Biro-biro Haji dan Umrah di Kota Payakumbuh serta upaya hukum yang biasa dilakukan oleh pihak yang bersangkutan.

2. Praktis

Memberikan pengetahuan terhadap pihak yang membutuhkan informasi mengenai topik yang di angkat oleh penulis ini dan juga membuka mata dan pikiran masyarakat agar dapat dijadikan sebagai acuan dalam memenuhi kebutuhan dalam memilih biro haji dan umrah, untuk memenuhi kebutuhan dalam melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah.

- a. Untuk memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya hukum administrasi negara.
- b. Penelitian ini juga bermanfaat bagi penulis dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan terhadap rumusan masalah dalam penelitian.

E. Metode penelitian

Metode dalam hal ini diartikan sebagai suatu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu pengetahuan. Suatu usaha dimana dilakukan dengan menggunakan metode tertentu.⁴

Dalam melakukan penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka penelitian menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

⁴ Sutrisno Hadi, 1997, *Metode Penelitian*, UGM Press, Yogyakarta, hlm, 3.

Penelitian hukum sebagai penelitian sosiologis dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.⁵

Sehingga dengan metode penelitian sosiologis ini diketahui apakah pelaksanaan pengawasan terhadap biro-biro perjalanan haji dan umrah di Kota Payakumbuh telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁶

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.⁷

⁵ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm, 16.

⁶ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm, 10.

⁷ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm, 9.

Dalam penelitian ini penulis menggambarkan yang jelas mengenai bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap biro-biro perjalanan haji dan umrah di Kota Payakumbuh.

2. Jenis Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan, dalam hal ini diperoleh dengan wawancara, yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan penelitian,⁸ yaitu Kasi penyelenggara haji dan umrah di Kementrian Agama Kota Payakumbuh dan biro perjalanan haji dan umrah yaitu PT. Penjuru Wisata Negri atau AET Tour and Travel dan Adam Grup Umrah.

b. Data Sekunder

Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.

Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Adapun yang digunakan sebagai bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 tahun

⁸ Soetrisno Hadi, 1986, *Metodologi Research Jilid II*, Yayasan Penerbit Fakultas Hukum Psikologi UGM, Yogyakarta, hlm, 26.

2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah. , dan Peraturan Perundangan lain yang berkaitan dengan masalah di atas.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer, seperti dokumen yang berisi informasi, artikel dan hasil penelitian yang berkaitan dengan pengawasan, bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.⁹

1. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan secara langsung dan relevan dalam penelitian ini diperlukan adanya suatu teknik pengumpulan data yang tepat. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian untuk menemukan konsepsi-konsepsi atau teori-teori dengan menelaah buku-buku literatur, laporan dan lainnya. Bahan pustaka ini dapat merupakan bahan

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm, 32 .

primer ataupun bahan sekunder, di mana kedua bahan tersebut mempunyai karakteristik dan jenis-jenis yang berlainan.¹⁰

b. Studi Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara mempelajari objek yang akan diteliti secara langsung untuk memperoleh data yang diperlukan.

1. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan skripsi ini penulis mengambil lokasi penelitian di Kementerian Agama Kota Payakumbuh adapun alasan penulis memilih lokasi di Kota Payakumbuh karna sudah terjadi tindakan-tindakan yang merugikan yang dilakukan oleh biro perjalanan haji dan umrah terhadap jama'ah yang ada di Kota Payakumbuh, dengan alasan itu penulis ingin meneliti bagaimana pengawasan terhadap biro perjalanan haji dan umrah oleh Kementerian Agama Kota Payakumbuh, dan dengan adanya penelitian ini setidaknya untuk kedepannya masyarakat ataupun keluarga yang ada disekitar saya tidak mengalami penipuan maupun kecurangan yang dilakukan oleh biro perjalanan haji dan umrah yang ada di Kota Payakumbuh.

2. Obyek Penelitian

Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai subyek adalah Kementerian Agama Kota Payakumbuh yang mempunyai

¹⁰ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm, 50.

kewenangan mengawasi biro perjalanan haji dan umrah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.. Dalam penelitian ini, penulis lebih khusus meneliti mengenai pengawasan biro perjalanan haji dan umrah.

Dalam hal ini studi lapangan yang akan dilakukan penulis dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan orang lain dengan cara tanya-jawab guna mendapatkan informasi akurat dan sebenarnya. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi terstruktur, dalam hal ini yang akan diwawancarai dalam penelitian ini yaitu Kasi penyelenggara perjalanan haji dan umrah Kementerian Agama Kota Payakumbuh.

2. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan kualitatif. Metode pendekatan kualitatif ini dilakukan dengan analisa data yang meliputi Peraturan perundang-undangan, literatur serta ketentuan yang ada kaitannya dengan pengawasan terhadap biro perjalanan haji dan umrah dan dihubungkan dengan pendapat responden dan data di lapangan.

Data-data yang telah didapat tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif setelah itu dilakukan pemecahan masalahnya serta kesimpulan untuk menjawab perumusan masalah.

